

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

1. Definisi Efektivitas Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektivitas berakar dari kata “efektif” yaitu mengacu pada pengaruh, akibat dan efek. Kata Efektif dimaknai sebagai kemampuan memperoleh hasil, manjur, dan memiliki efek berupa akibat, pengaruh dan kesan.¹⁸ Kata “efektivitas” dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan. Keterkaitan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual selalu dikaitkan dengan kata efektivitas. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keberhasilan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi, kegiatan program, atau misi) suatu organisasi, atau kegiatan serupa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara harapan dan pencapaian.¹⁹

Han Kartikahadi sebagaimana dikutip oleh Sukrisno Agoes, menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu produk akhir dari kegiatan operasional yang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ditinjau dari segi mutu hasil, kinerja, maupun ketepatan waktu pelaksanaan.²⁰

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁹ Badri Ainul, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

²⁰ Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Buku Satu (Jakarta: Salemba Empat, 2012). Hlm 182.

Sondang P. Siagian menyumbang definisi terkait efektivitas, bahwa “Efektivitas adalah memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya”.²¹ Sehingga, Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan menurut ketentuan yang berlaku. Suatu kegiatan ataupun kebijakan disebut efektif apabila hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Semakin besar kesesuaian antara hasil (outcome) yang dicapai dengan sasaran yang telah ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pelaksanaan tersebut.

Rahman sebagaimana dikutip oleh Gabriela V. Marcus dkk, berpendapat bahwa “efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai melalui cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.”²² Berdasarkan beragam definisi yang diberikan di atas, maka efektivitas hukum diartikan sebagai sejauh

²¹ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, ((Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), n.d.).

²² G V Marcus Et Al., “Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara The Influence Of Communication , Employee Empowerment And Delegation Of Authority On Work Effectiveness In The Regional Office Of The Ministry Of Religion Of North Sulawesi Province. *Jurnal Emba* Vol . 11 No . 3 J,” *Jurnal Emba* 11, No. 3 (2023): 1074–86.

mana tujuan atau serangkaian sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan cara yang selaras dengan rencana atau tujuan awal.²³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas hukum berfungsi sebagai suatu tolak ukur sikap atau perilaku yang patut dan tertib, sehingga peraturan perundang-undangan dipandang sebagai kegiatan yang berulang-ulang dengan tujuan tertentu.²⁴ Suatu sistem hukum dinilai efektif apabila mampu menghasilkan pengaruh normatif yang positif dalam masyarakat, yakni ketika hukum berfungsi secara optimal dalam mengarahkan, menyesuaikan, serta membentuk perilaku individu agar sejalan dengan ketentuan dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan efektif apabila faktor-faktor yang menentukan dampaknya dapat berfungsi seoptimal mungkin. Ketika masyarakat bertindak dengan cara yang konsisten dengan harapan atau tujuan, maka hukum dapat dikatakan menjadi efektif.²⁵

Efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana norma-norma hukum dijalankan, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Suatu sistem hukum dikatakan efektif apabila aturan yang berlaku tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Pada

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* VI (2022): 49–58.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988). Hlm 80

²⁵ Susilo Handoyo et al., "Effectiveness of Company Compliance in Participation of Health Bpjs," *Jurnal De Facto* 5, no. 1 (2018): 134–51.

hakikatnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian melalui perwujudan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” ditentukan melalui 5 (lima) faktor, yakni:²⁶

a. Faktor Hukum

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan tujuan hukum. Dalam penerapan hukum, sering muncul pertentangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan. Keadilan bersifat abstrak dan sulit diukur, sedangkan kepastian hukum bersifat konkret karena dapat diwujudkan melalui penerapan norma dan aturan yang jelas. Akibatnya, apabila hakim semata-mata berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, maka rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, dalam memutus perkara, hakim perlu mengedepankan nilai keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 5

Hal tersebut penting karena hukum tidak hanya berdasarkan pada aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, karena persepsi mengenai keadilan berbeda pada setiap individu, konsep keadilan tetap menjadi isu yang bersifat relatif dan terbuka untuk diperdebatkan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berbagai pihak berperan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan penegakan hukum. Aparat penegak hukum adalah bagian dari sistem tersebut dengan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Lembaga hukum beserta aparatnya merupakan instrumen penting dalam sistem penegakan hukum. Adapun yang termasuk dalam aparat penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta petugas administrasi lembaga pemasyarakatan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa unsur atau sarana pendukung penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal jika tidak dilengkapi dengan sarana atau fasilitas dan kemampuan komunikasi yang memadai. Institusi dan fasilitas memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Tanpa pedoman dan sarana atau fasilitas pendukung tersebut, Fasilitas

pendukung mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih, sistem organisasi yang efektif, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan keuangan yang mencukupi. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan penegakan hukum dapat menjadi tidak optimal atau bahkan bersifat kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berupaya memulihkan kedamaian dan kepercayaan masyarakat. Peran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undang memiliki pengaruh yang krusial bagi efektivitas sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pada kalangan masyarakat sangat penting untuk penegakan hukum secara optimal dan efektif. Salah satu pendekatannya adalah dengan melakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Dalam pengembangannya, ketentuan hukum harus diselaraskan dengan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga hukum dapat berperan secara optimal sebagai sarana pengendali dan pengarah perilaku sosial.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya berisi seperangkat nilai yang menjadi dasar pembentukan dan berlakunya hukum, yakni pemahaman abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan

pantas untuk dipatuhi, serta apa yang dinilai salah dan harus dihindari. Kebudayaan di Indonesia berperan sebagai landasan utama bagi keberadaan dan penerapan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dibentuk oleh kelompok sosial yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam struktur negara. Agar dapat berfungsi secara efektif, peraturan perundang-undangan tersebut perlu selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam kebudayaan nasional, sehingga hukum positif mampu mencerminkan dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum adat Indonesia.

B. ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM*

1. Definisi Asas *Audi et Alteram Partem*

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa dalam proses peradilan, pihak-pihak yang sedang berperkara harus diperlakukan secara seimbang dan adil, serta para pihak wajib diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat maupun pembelaannya.²⁷ Ketentuan tersebut selaras dengan asas *audi et alteram partem* sebagai salah satu asas yang digunakan dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Asas *audi et alteram partem* merupakan asas mendengar kedua belah pihak, baik Penggugat dan

²⁷ Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman..

Tergugat.²⁸ Pengadilan berupaya untuk menerapkan prinsip *audi et alteram partem* pada saat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Asas mendengar kedua belah pihak mengandung makna bahwa hakim tidak diperkenankan menerima keterangan hanya dari salah satu pihak saja sebagai kebenaran tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk menyampaikan pendapat atau tanggapannya. Dengan demikian, setiap pengakuan maupun alat bukti harus diperiksa dan diajukan di persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung.

Hakim berkewajiban memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak dalam perkara, di mana tergugat berhak menyanggah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, dan sebaliknya, penggugat berhak menanggapi bantahan yang diajukan oleh tergugat. Mekanisme demikian mencerminkan prinsip *contradictoir*, yakni suatu proses pemeriksaan perkara yang dilaksanakan secara timbal balik melalui pertukaran argumentasi dalam bentuk replik, duplik, maupun kesimpulan.²⁹

2. Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Hukum Acara Perdata

Asas *audi et alteram partem* merupakan salah satu asas yang diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Adapun penerapan asas *audi et alteram partem* dalam persidangan, yakni:

²⁸ Untung Prasetya, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 57–75, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

a. Pemanggilan Para Pihak

Proses perkara perdata diawali dengan pengugat mengajukan gugatan yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan sesuai dengan syarat formil dan materil yang telah ditetapkan. Pasal 121 ayat (1), (2), dan (4) *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) mengatur tentang tata cara pengajuan pengaduan ke pengadilan, memutus dan membayar biaya perkara, serta pemanggilan para pihak.³⁰ Dalam hukum acara perdata, pemanggilan digunakan untuk menyampaikan pesan secara resmi dan patut terhadap para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pengadilan bahwa mereka harus memenuhi dan melaksanakan permintaan dan perintah majelis hakim atau pengadilan.

b. Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa melalui upaya perundingan dalam mencapai kesepakatan atau titik tengah antara para pihak dengan bantuan seorang mediator³¹. Proses mediasi antara para pihak yang tengah bersengketa berlangsung secara tertutup, artinya rapat mediasi hanya dapat dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya, mediator, atau pihak lain, dan dinamika

³⁰ F A Setyawati, "Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)," no. 13 (2023): 3–5.

³¹ "Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Proceedings of the Aristotelian Society 84, no. 1 (1984): 31–46.

pertemuan tidak boleh diungkapkan kepada publik tanpa izin para pihak.

c. Proses Pembuktian

Proses pembuktian memberikan suatu kesempatan yang sama untuk mengemukakan dalil dan pembelaannya terhadap para pihak yang berperkara. Penggugat berhak menunjukkan dasar gugatannya, sedangkan tergugat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan sanggahan terhadap dalil tersebut. Prinsip *audi et alteram partem* tercermin dalam tahap pemeriksaan alat bukti, di mana majelis hakim wajib menilai dan memeriksa seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak secara seimbang, bukan hanya dari satu pihak saja.³² Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan menganggap benar keterangan dari salah satu pihak tanpa terlebih dahulu mendengarkan atau memberikan kesempatan yang setara kepada pihak lainnya untuk menyampaikan pendapatnya.

C. ASAS DUE PROCESS OF LAW

Asas *due process of law* dapat dipahami sebagai penyelenggaraan proses hukum yang menjamin keadilan tanpa keberpihakan, memberikan perlakuan yang layak kepada para pihak, serta memastikan bahwa seluruh mekanisme dan

³² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 2 (2012): 354, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

tahapan prosedural dalam peradilan dijalankan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.³³

D. KEDUDUKAN DAN TUGAS JURUSITA

1. Definisi Jurusita

Zaman Hindia Belanda telah mengenal Jurusita dalam istilah *deurwaarder* yang merupakan bagian dari fungsi Kepaniteraan untuk menjamin kelancaran proses administrasi perkara hingga tahap pelaksanaan putusan. Jurusita merupakan pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama bersangkutan dalam melakukan tugas dan kewenangan kejurusitaan di Pengadilan Agama dimana beliau ditugaskan. Peraturan Perundang-undangan memiliki (2) dua istilah yang dipergunakan dalam konteks kejurusitaan, yakni Jurusita dan jusu sita pengganti. Perbedaan keduanya diakibatkan oleh persoalan administratif, yaitu terkait persyaratan profesi dan kompetensi pengangkatan Jurusita dengan Jurusita pengganti.

2. Kedudukan dan Wewenang Jurusita

Pasal 38 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur kedudukan Jurusita di Pengadilan Agama yang berbunyi, bahwa “Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya

³³ Rasina Padeni April, Nasution et al., “Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023.,” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024).

Jurusita dan Jusurita Pengganti”.³⁴ Menurut hemat saya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan gambaran jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Jusurita dalam struktur peradilan. Namun sebagaimana termuat dalam Pasal 38, ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa keberadaan Jusurita maupun Jusurita Pengganti yang terbatas pada pengadilan tingkat pertama. Adapun pada pengadilan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi, tidak dikenal adanya pejabat Jusurita karena lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas-tugas keJusuritaan.

Sedangkan, Pasal 26 ayat (2) Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara eksplisit menegaskan terkait kedudukan Jusurita pada badan struktur Peradilan Agama yang berbunyi, bahwa “dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang Jusurita/ Jusurita pengganti”.³⁵

Kemudian, kewenangan Jusurita diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

(1) Jusurita bertugas:

a. melaksanakan seluruh perintah yang diberikan oleh Ketua

³⁴ Pasal 103 Ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,”.

³⁵ Pasal 26 ayat (2) “Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”.

Sidang;

- b. menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. melaksanakan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. menyusun berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan.

(2) Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

3. Tanggung Jawab Jurusita

Berdasarkan Pasal 103 Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menguraikan tugas Jurusita, yaitu:

- a. Melaksanakan seluruh perintah yang diberikan oleh Ketua

Sidang;

- b. Menyampaikan segala bentuk pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan berdasarkan tata cara yang telah ditentukan Peraturan Perundang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- c. Melakukakn penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. Menyusun berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Kemudian, Pasal 198 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan suru sita/ Jurusita pengganti berupa melakukan pemberitahuan pengadilan, pengumuman, eksploit lain yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan perkara yang tengah dalam suatu proses, protes, teguran, pemberitahuan jalannya suatu perkara atau intruksi dan menjalankan seluruh perintah hakim baik dalam perkara pidana dan perdata.³⁶

E. PEMANGGILAN PARA PIHAK

1. Definisi Pemanggilan

Berdasarkan Hukum Acara Perdata, suatu pemanggilan adalah suatu prosedur resmi yang mengharuskan semua pihak dalam suatu perkara diberitahu agar dapat memenuhi permintaan dan arahan pengadilan atau majelis hakim. Pelaksanaan pemanggilan pada masa kolonial Belanda dikenali dengan istilah *convocatie* atau *bijeenroeping*, dimana pelaksanaan pemanggilan terhadap para pihak merupakan tanggung jawab Jurusita atau *deurwaarder* yang merupakan bagian dari fungsi kepaniteraaran untuk menjamin kelancaran proses administrasi perkara hingga tahap pelaksanaan putusan. Pengadilan wajib melakukan

³⁶ Pasal 198, *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)*

panggilan resmi dan pantas kepada para pihak.

Apabila surat panggilan telah disampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pengadilan, maka diharapkan mampu memenuhi permintaan dan arahan yang diberikan oleh Pengadilan atau Majelis Hakim. Pelaksanaan pemanggilan tersebut dinilai krusial, sebab untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara mengetahui bahwa suatu kasus sedang atau akan diadili oleh pihak yang berwenang, baik pengadilan maupun forum arbitrase.³⁷ Sehingga, jika para pihak tidak memenuhi panggilan, maka pemeriksaan dan putusan bisa dibatalkan yang dapat berakibat fatal.

Pengambilan keputusan perkara secara efektif oleh hakim sangat terbantu dengan kehadiran para pihak. Pembuatan relaas panggilan atau surat panggilan diperlukan sebagai sarana penerimaan informasi terhadap para pihak yang harus disampaikan langsung kepada penerimanya, tanpa melalui perantara. Oleh karena itu, nama pihak-pihak yang disebutkan dalam surat gugatan, khususnya situs web, harus dicantumkan secara valid dan akurat.³⁸

2. Dasar Hukum Pemanggilan

Pelaksanaan pemanggilan secara tegas diatur dalam *Herziene Indoniesisch Reglement (HIR)*, *Reglement Buitengewesten (RBG)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Kompilasi Hukum

³⁷ Aulia Mukharomah, "Analisis Prosedur Pemanggilan Para Pihak Yang Bersengketa," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 793, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

³⁸ Khasanah Neneng Uswatun Sutopo Umarwan, Martha Eri Safira, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, ed. Rino Cahya Pratama (CV. Nata Karya, 1994). Hlm 62.

Islam (KHI), putusan Mahkamah Agung, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditegaskan dalam berbagai pasal berikut, yaitu:³⁹

- a. Pasal 146 R.Bg atau Pasal 122 HIR, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan bahwa tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak diperkenankan dari tiga hari kerja, guna menjamin kesempatan yang cukup bagi para pihak dalam menghadiri persidangan.
- b. Selanjutnya, Pasal 718 R.Bg atau Pasal 390 HIR, Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 138-140 KHI Tahun 1991 mengatur kewajiban penyampaian relaas panggilan kepada para pihak yang berperkara pada alamat yang diketahui. Apabila para pihak tidak dapat dijumpai, relaas panggilan diserahkan di kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa, bilamana pihak yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka diberikan kepada ahli waris atau jika tidak ada ahli waris, diberikan pada kantor setempat. Dalam hal alamat Tergugat tidak diketahui, penyerahan dilakukan melalui Pamongpraja, Bupati, papan pengumuman Pengadilan Agama, media massa,

³⁹ A Darmawan and N Izzati, "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 115–1130, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/191>.

atau melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- c. Pasal 388 HIR menegaskan kewajiban jurusita dalam melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, dan seluruh surat menyurat terkait panggilan. Selaras dengan itu, Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138-140 KHI Tahun 1991 menekankan kewajiban memanggil para pihak pada setiap sidang perceraian di Pengadilan Agama, termasuk ketentuan mengenai petugas yang bertugas, lampiran salinan surat gugatan, jumlah pengumuman, serta tenggang waktu antara pengumuman dan hari sidang.
- d. Pasal 147 ayat (4) R.Bg atau Pasal 123 ayat (3) HIR memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan kehadiran para pihak yang diwakili kuasanya, dengan pengecualian terhadap Gubernur Jenderal.
- e. Pasal 150 R.Bg atau Pasal 126 HIR menjelaskan bahwa pengadilan bisa memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi, dan pemberitahuan hari sidang berikutnya berlaku sebagai panggilan bagi pihak yang telah hadir.
- f. Pasal 151 R.Bg atau Pasal 127 HIR menegaskan kembali terkait pemanggilan kembali Tergugat yang tidak hadir, dan penetapan hari sidang berikutnya menjadi panggilan bagi pihak yang hadir

3. Kewajiban Pelaksanaan Pemanggilan

Pengadilan agama wajib memanggil pihak-pihak yang berperkara

secara patut dan sah yang dilakukan oleh Jurusita. Setiap perkara yang diperiksa oleh Pengadilan dimulai setelah permohonan atau gugatan diajukan dan pihak-pihak yang terlibat dipanggil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bilamana terdapat pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dapat diakibatkan oleh kegagalan dalam proses pemanggilan, sehingga pemeriksaan dan putusan dinyatakan batal. Dalam kondisi tersebut, Jurusita bertanggung jawab atas seluruh biaya pemanggilan dan wajib melakukan pemanggilan ulang secara sah. Apabila Jurusita lalai melaksanakannya, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi⁴⁰.

4. Bentuk Pemanggilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 2 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), pemanggilan para pihak dalam proses peradilan perdata wajib dilakukan dalam bentuk tertulis. Pemanggilan secara tertulis diperlukan karena *relaas* panggilan termasuk dalam kategori akta autentik, yakni suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut umumnya disebut sebagai *relaas* panggilan, surat panggilan, atau berita acara panggilan. Pemanggilan secara lisan tidak diperkenankan, mengingat bentuk tersebut tidak dapat menjamin

⁴⁰ Jamaluddin T, "Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Adalah* 3, No.1, no. 1 (2018): 1–13.

kepastian pembuktian atas keabsahannya.⁴¹ Oleh karena itu, pemanggilan lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 285 Reglement Buitengewesten (R.Bg) dan Pasal 165 HIR.⁴²

Kemudian, bentuk panggilan melalui media cetak atau media *massa* diatur pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni berbunyi bahwa “(1) Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu tempat atau beberapa surat kabar atau media massa; (2) Sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, dan; (3) Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.”⁴³

5. Tata Cara Pemanggilan

Terdapat beberapa upaya atau tata cara pemanggilan terhadap tergugat pada pelaksanaan penyampaian relaas yang disesuaikan dengan keberadaan tergugat yaitu berada di wilayah yuridiksi, di luar wilayah yuridiksi atau berada di luar negeri, dan pemanggilan tergugat ghaib yang diatur sesuai dengan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement Buitengewesten (RBG)*, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

⁴¹ Heru Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 No.1 (2019): 19–24.

⁴² Pasal 285 *Reglement Buitengewesten (R.Bg)*

⁴³ Pasal 27 “Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

a. Panggilan di Dalam Wilayah Yuridiksi

Pelaksanaan pemanggilan sidang harus memperhatikan dua asas pokok, yaitu asas pemanggilan secara resmi dan asas pemenuhan tenggang waktu yang layak. Asas pemanggilan secara resmi mensyaratkan agar pemanggilan dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum, kepastian hukum bahwa setiap pihak memperoleh pemberitahuan yang layak dan kesempatan mempersiapkan diri menghadapi persidangan. Sedangkan, asas pemenuhan tenggang waktu yang tepat menuntut agar pemanggilan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan jarak tempat tinggal para pihak. Berdasarkan hukum acara, tenggang waktu antara pemanggilan dan hari persidangan tidak diperkenankan kurang dari tiga hari sebelum sidang dimulai. Ketentuan ini memberi waktu yang memadai bagi pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan mempersiapkan diri.

Ketua Pengadilan Agama mengajukan permohonan bantuan pemanggilan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal Tergugat jika Tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tempat perkara diajukan. Kemudian, Panitera Pengadilan menyusun dan menandatangani surat permohonan yang memuat permintaan resmi agar Pengadilan Agama tujuan melaksanakan

pemanggilan terhadap Tergugat.⁴⁴

Surat panggilan harus disampaikan secara langsung kepada seluruh pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Bilamana suatu perkara tersebut diwakilkan, maka diberikan kepada kuasa hukum, surat panggilan dikirim ke alamat kantor kuasa hukum sebagaimana tercantum dalam surat kuasa. Pemanggilan yang tidak sesuai ketentuan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prinsip pemanggilan yang patut. Apabila pihak yang dipanggil tidak dapat dijumpai di tempat tinggalnya, surat panggilan diserahkan kepada Kepala Desa atau aparat desa setempat sesuai petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Panggilan di Luar Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pelaksanaan relaas pemanggilan pihak- pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi. Proses pemanggilan tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Hoirullah, Hadrian Endang, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. Nuraini (Depok: Rajawali Pers Pt Rajagrafindo Persada, 2024), Hlm. 88.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>

⁴⁵ Anisa Darania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Nia Duniawat, *Hukum Acara Peradilan*, Cetakan Pe (CV. Adanu Abimata Anggota, 2024),
<http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show-detail&id=10080>. Hlm 87

Panitera mengirimkan tembusan surat pemanggilan kepada Perwakilan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat pihak yang dipanggil berdomisili. Pihak yang bersangkutan juga menerima salinan atau fotokopi surat gugatan sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan persidangan. Mekanisme ini menjamin keabsahan prosedur pemanggilan serta memastikan pihak yang dipanggil memperoleh informasi secara layak dan sah.

c. Panggilan Tergugat Ghaib

Tergugat yang Ghaib merupakan pihak yang keberadaan atau tempat tinggalnya tidak diketahui. Pengadilan melaksanakan pemanggilan terhadap tergugat Ghaib melewati pengumuman di suatu atau beberapa surat kabar maupun media massa lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Petugas wajib melakukan pengumuman sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Sesudah pengumuman kedua diterbitkan, pengadilan menetapkan hari sidang dengan tenggang waktu paling sedikit tiga bulan agar Tergugat memiliki kesempatan mengetahui dan menanggapi panggilan tersebut. Bilamana Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tidak disertai alasan yang

sah, majelis hakim berwenang memeriksa serta memutus perkara secara verstek, yaitu putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat. Ketentuan ini menegaskan prinsip efisiensi peradilan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi pihak Penggugat.

E. PANGGILAN GHAIB

1. Definisi Panggilan Ghaib

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menegaskan definisi panggilan ghaib secara eksplisit, namun Pasal 20 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, bahwa “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki kediaman yang tepat, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Uraian tersebut dapat dipahami secara implisit bahwa tergugat ghaib merupakan pihak yang tidak memiliki kediaman yang jelas dan akurat. Dengan demikian, pemanggilan ghaib merupakan bentuk pemanggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya secara jelas. Meskipun demikian, surat panggilan tetap wajib disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Panggilan Ghaib

Pengadilan melaksanakan pemanggilan terhadap tergugat Ghaib melalui pengumuman di satu atau beberapa surat kabar maupun media massa lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa:

- (1) “Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama”;
- (2) ”Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”;
- (3) ”Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan”;
- (4) “Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

Kemudian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi, bahwa:

- (1) “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara

menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.”;

(2) “Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.”;

(3) “Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.”;

(4) “Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

F. MEDIA MASSA SEBAGAI SARANA PANGGILAN GHAIB

1. Definisi Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi dan sumber informasi yang mampu menyebarkan pesan dalam jumlah besar sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Fungsi media massa tidak hanya terbatas pada penyampaian berita, tetapi juga mencakup opini, komentar, hiburan, dan berbagai bentuk informasi lain yang relevan bagi publik. Dengan kata lain, media massa berperan selaku jembatan yang

menyelaraskan pesan dari sumber kepada masyarakat, memastikan pesan tersebut diterima secara merata dan dapat dipahami oleh khalayak yang lebih luas.⁴⁶

Media massa mencakup berbagai alat komunikasi, yakni koran, film, radio, dan televisi (TV) yang memungkinkan penyebaran informasi secara sistematis dan terstruktur. Secara umum, media merupakan setiap sarana atau perangkat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada publik. Perbedaan utama antara media dan media massa terletak pada skala penyebaran, yakni media massa menargetkan audiens yang besar dan luas, sementara media secara umum dapat bersifat lebih terbatas atau personal, tergantung pada konteks komunikasinya.

Dengan demikian, media massa berfungsi tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk opini publik, menyediakan akses terhadap pengetahuan, dan memfasilitasi komunikasi antara sumber informasi dan masyarakat secara luas.

2. Dasar Hukum Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Ghaib

Media massa menjadi salah satu media yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai sarana untuk melakukan pemanggilan kepada pihak

⁴⁶ Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fngsi Media Massa," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2018): 79–86.

yang tidak diketahui keberadaannya. Banyaknya perkara ghâib disebabkan terjadinya masalah antara penggugat dengan tergugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini penggugat diwajibkan memiliki surat keterangan ghâib dari lurah atau desa guna meyakinkan majelis hakim bahwa benar-benar tidak diketahui tempat kediaman tergugat. Penggunaan media massa dalam proses pemanggilan perkara ghâib merupakan cara yang dianggap sangat sederhana dengan biaya lebih murah. Sehingga demi terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama menggunakan proses pemanggilan melalui media massa. Mengenai perkara perceraian untuk pihak yang ghâib (alamat tidak jelas) diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (4) PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa:

“Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut Pasal 20 ayat (2) panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ayat (2), pengumuman seperti pada ayat (1) tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara

pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3), tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurangnya 3 bulan dan ayat (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

